



PUTUSAN

Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Vicky Firmansyah alias Tompel Bin Syamsudin;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sepanyul RT 4 RW 2 Ds. Sepanyuil Kec. Gudo Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Vicky Firmansyah Alias Tompel Bin Syamsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jbg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICKY FIRMANSYAH Als. TOMPEL Bin SYAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP, TAHUN 1946 , , dan dalam surat dakwaan PDM-499/M.5.25/X/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VICKY FIRMANSYAH Als. TOMPEL Bin SYAMSUDIN berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan penjara potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam dikembalikan kepada saksi CHUSNUL FURQON DZIKRULLOH;
4. Menetapkan agar terdakwa VICKY FIRMANSYAH Als. TOMPEL Bin SYAMSUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **VICKY FIRMANSYAH**, bersama M. AJI SUGIYO (berkas terpisah/split), FIRMANDA AL MA'ARUF (berkas terpisah / split), pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2022, bertempat di didepan apotik K24 Jl KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **Dimuka umum bersama-sama melakukan**



kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka, Terdakwa bersama temannya melakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada **hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 01.30 WIB** Terdakwa VICKY FIRMANSYAH, M. AJI SUGIYO (berkas terpisah/split), FIRMANDA AL MA'ARUF (berkas terpisah / split), dkk minum miras dan akan membeli lagi dan saat perjalanan untuk membeli miras sampai di dekat trafic light stadion Jombang Jl KH Abdurahman Wahid Jombang, terdakwa VICKY FIRMANSYAH naik sepeda motor menggeber-geber sepeda motornya dengan suara knalpot yang keras yang mengganggu orang lain. Saat itu NICOLAS REZA YUDOYONO, CHUSNUL FURQON DZIKRULLOH dan MARCHELANDRIAN WICAKSONO sedang ngopi. Karena merasa terganggu CHUSNUL FURQON DZIKRULLOH menegur terdakwa VICKY FIRMANSYAH. Terdakwa VICKY FIRMANSYAH tidak terima atas teguran itu dan bersama teman-temannya sekitar 20 orang mendatangi saksi NICOLAS REZA YUDOYONO dan MARCHELANDRIAN WICAKSONO. NICOLAS REZA YUDOYONO dan MARCHELANDRIAN WICAKSONO berusaha kabur untuk menyelamatkan diri naik sepeda motor. Tetapi sampai **didepan apotik K24 Jl KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) Kec. Jombang Kab. Jombang**, NICOLAS REZA YUDOYONO ditarik seorang pelaku yang berakibat NICOLAS REZA YUDOYONO jatuh dari sepeda motor. CHUSNUL FURQON DZIKRULLOH datang untuk menolong juga dipukuli bersama-sama;
- FIRMANDA AL MA'ARUF menendang 3 kali kepada korban yang **memakai jaket hitam (CHUSNUL FURQON DZIKRULLOH)**;
- M. ALI SUGIYO PANGESTU memukul sebanyak 2 kali mengenai leher belakang kepada korban yang **memakai jaket kuning (NICOLAS REZA YUDOYONO)**;
- Terdakwa VICKY FIRMANSYAH memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali kepada korban yang **memakai baju lengan panjang hitam (MARCHELANDRIAN WICAKSONO)**;
- Akibat kejadian itu NICOLAS REZA YUDOYONO mengalami luka mata kiri dan luka bagian kaki. CHUSNUL FURQON DZIKRULLOH mengalami luka benjol di kepala dan rahang kiri. MARCHELANDRIAN WICAKSONO mengalami luka mata kiri dan benjol kepala belakang;
- Sebagaimana Hasil visum et repertum RSUD Jombang tanggal 20 Juli 2022 oleh dr. YUDHA ERIK PRABOWO terhadap NICOLAS REZA YUDOYONO. Hasil pemeriksaan tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jbg



Kepala dan wajah: ditemukan luka lecet disamping mata kiri ukuran satu kali satu sentimeter. Kesimpulan: ditemukan luka lecet disamping mata kiri ukuran satu kali satu sentimeterdst;

- Sebagaimana Hasil visum et repertum RSUD Jombang tanggal 20 Juli 2022 oleh dr. YUDHA ERIK PRABOWO terhadap CHUSNUL FURQON DZIKRULLOH. Hasil pemeriksaan tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksai berikut: Kepala dan wajah: ditemukan luka lecet pada pipi kiri ukuran dua kali tiga sentimeter. Kesimpulan: ditemukan luka lecet pada pipi kiri ukuran dua kali tiga sentimeterdst;
- Sebagaimana Hasil visum et repertum RSUD Jombang tanggal 20 Juli 2022 oleh dr. YUDHA ERIK PRABOWO terhadap MARCHEL ANDRIAN WICAKSONO. Hasil pemeriksaan tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksai berikut: Kepala dan wajah: ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri ukuran dua kali satu sentimeter koma benjolan dibagian belakang kepala kanan ukuran dua kali dua sentimeter. Anggota gerak bawah : ditemukan luka lecet di kaki kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan empat kali tiga sentimeter. Kesimpulan: ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri ukuran dua kali satu sentimeter koma benjolan dibagian belakang kepala kanan ukuran dua kali dua sentimeter, luka lecet di kaki kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan empat kali tiga sentimeter....dst;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar **pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CHUSNUL FURQON DZIKRULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tentang kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 01:30 Wib di Traffic light stadion Jombang tepatnya di depan Apotik K24 Jombang;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya ada banyak salah satunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa naik sepeda motor dan menggeber-geber sehingga suara knalpotnya mengganggu orang lain, lalu saksi saat itu bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Nicolas Reza Yudoyono, Marchel Andrian Wicaksono dan saksi tidak terima atas perlakuan Terdakwa yang menggeber knalpotnya, kemudian saksi mengumpat dan meneriaki Terdakwa dengan kata makian;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terima atas umpatan dan makian saksi lalu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang jumlahnya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang mendatangi saksi dan teman-temannya, lalu sdr. Nicolas Reza Yudoyono, Marcel Andrian Wicaksono dan saksi kabur menyelamatkan diri naik sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di depan apotik K24 Sdr. Nicolas Reza Yudoyono ditarik seseorang yang akibatnya sdr. Nicolas Reza Yudoyono sampai terjatuh dari motor, saksi yang datang untuk menolong Sdr. Nicolas Reza Yudoyono akhirnya dipukuli secara bersama-sama;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka bengkak di kepala dan rahang kiri, sedangkan sdr. Nicolas Reza mengalami luka di mata kiri dan luka di bagian kaki, dan sdr. Marchel Andrian Wicaksono mengalami luka di mata kiri dan benjol di kepala belakang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MUHAMAT AJI SUGIYO PANGESTU Bin SUJOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 01:30 Wib di sekitar Jalan KH Abdurrahman Wahid stadion Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi datang bersama dengan Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa menggeber knalpot dan diteriaki oleh orang-orang di pinggir jalan, saksi tidak mengetahui siapa yang meneriaki Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa diteriaki oleh orang-orang tersebut Terdakwa kemudian marah dan mengejar orang-orang yang meneriaki Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada orang yang sempat dipukul oleh Terdakwa dan saat itu orang tersebut mau melarikan diri ke arah depan Apotik K24;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat dari orang yang dipukul oleh Terdakwa namun setelah di penyidikan saksi baru mengetahui bahwa akibat pemukulan tersebut sdr. Nicolas Reza Yudoyono mengalami luka mata kiri dan luka di bagian kaki, saksi Chusnul Furqon Dzikrulloh mengalami luka

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benjol di kepala dan rahang kiri, dan sdr. Marchel Andrian Wicaksono mengalami luka di mata kiri dan benjol di kepala belakang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **FIRMANDA AL MA'RUF Bin MUHTAR HARIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 01:30 Wib di stadion Jombang tepatnya di depan apotik K24 Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, namun setelah di penyidikan saksi diberitahukan bahwa yang menjadi korban adalah saksi Chusnul Furqon Dzikrulloh, sdr. Nicolas Reza Yudoyono dan sdr. Marchell Andrian Wicaksono;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian saksi bersama dengan saksi Muhamat Aji Sugiyo Pangestu dan Terdakwa bersama-sama datang untuk ngopi;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras;
- Bahwa selanjutnya saat menaiki sepeda motor, Terdakwa menggeber-geber knalpotnya dan kemudian ada orang yang memaki Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dimaki tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mencari orang yang memakinya tersebut;
- Bahwa kejadian selanjutnya orang-orang yang dicatangi oleh Terdakwa bersama dengan saksi tersebut ada yang melarikan diri dan tertangkap di depan apotik K24 namun saksi tidak mengetahui namanya baru setelah di penyidikan mengetahui bahwa korban adalah Sdr. Nicolas Reza Yudoyono, saksi Chusnul Furqon Yudoyono dan Marchell Andrian Wicaksono;
- Bahwa saksi menerangkan ikut serta melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak dua kali yang mengenai saksi Chusnul Furqon Dzikrulloh dan saksi Nicolas Reza Yudoyono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Visum et repertum RSUD Jombang tanggal 20 Juli 2022 oleh dr. YUDHA ERIK PRABOWO terhadap MARCHEL ANDRIAN WICAKSONO. Hasil pemeriksaan tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksai berikut: Kepala

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajah: ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri ukuran dua kali satu sentimeter koma benjolan dibagian belakang kepala kanan ukuran dua kali dua sentimeter. Anggota gerak bawah: ditemukan luka lecet di kaki kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan empat kali tiga sentimeter. Kesimpulan: ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri ukuran dua kali satu sentimeter koma benjolan dibagian belakang kepala kanan ukuran dua kali dua sentimeter, luka lecet di kaki kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan empat kali tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa pada hari Minggu sekitar pukul 01:00 Wib sedang ngopi bersama dengan teman-teman Terdakwa di sekitar lokasi Stadion Jombang;
- Bahwa Terdakwa saat itu naik motor yang kemudian menggeber-geber motornya di sekitaran jalan stadion, namun ada orang yang memaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang dipengaruhi oleh minuman keras dan Terdakwa sempat emosi lalu Terdakwa mencari siapa orang yang memaki Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar orang yang dicurigai oleh Terdakwa telah memaki Terdakwa, sampai di depan apotik K24 ada orang yang melarikan diri naik motor dan menarik kaosnya hingga sdr. Nicolas Reza Yudoyono terjatuh dari motor;
- Bahwa kemudian ada orang yang menolong sdr. Nicolas Reza Yudoyono tersebut dan Terdakwa juga memukul di bagian kepala dan di belakang kepalanya;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa yang dipukulnya lalu setelah memukul orang tersebut Terdakwa kembali ke warung kopi;
- Bahwa kemudian Terdakwa setelah di penyidikan baru mengetahui bahwa yang Terdakwa pukul adalah sdr. Marchel Andrian Wicaksono dan teman-teman saksi yang juga telah dipukul oleh teman-teman Terdakwa yaitu sdr. Nicolas Reza Yudoyono dan sdr. Chusnul Furqon Dzikrulloh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu saksi Muhamat Aji Sugiyo Pangestu dan saksi Firmanda pergi ke warung kopi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipukul oleh orang yang tidak dikenalnya, yang dalam penyidikan baru Terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah Sdr. Suyanto alias Sarpo dan sdr. Rafliansyah Ikbar Pratama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 01:30 Wib Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan kekerasan terhadap Nicolas Reza Yudoyono, Chusnul Furqon Dzirkulloh, Marchelandrian Wicaksono, dengan cara:
 - o Firmanda Al Ma'aruf menendang 3 kali kepada korban yang memakai jaket hitam (Chusnul Furqon Dzirkulloh);
 - o Muhamat Aji Sugiyo Pangestu memukul sebanyak 2 kali mengenai leher belakang kepada korban yang memakai jaket kuning (Nicolas Reza Yudoyono);
- Bahwa benar Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali kepada korban yang memakai baju lengan panjang hitam (Marchelandrian Wicaksono);
- Bahwa benar Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras sebelum memukul saksi Firmanda dan Muhamat Aji Sugiyo Pangestu;
- Bahwa benar saksi Firmanda dan Muhamat Aji Pangestu sebelum dipukul oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sempat melarikan diri sampai ke depan apotik K24 Jl KH Abdurrahman Wahid Jombang;
- Bahwa benar akibat kejadian pemukulan tersebut Nicolas Reza Yudoyono, Chusnul Furqon Dzirkulloh dan Marchel Andrian Wicaksono mengalami luka benjol/bengkak di bagian kepala dan tubuh nya;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil visum et repertum RSUD Jombang tanggal 20 Juli 2022 oleh dr. YUDHA ERIK PRABOWO terhadap Nicolas Reza Yudoyono. Hasil pemeriksaan tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksai berikut : Kepala dan wajah : ditemukan luka lecet disamping mata kiri ukuran satu kali satu sentimeter. Kesimpulan : ditemukan luka lecet disamping mata kiri ukuran satu kali satu sentimeter;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil *visum et repertum* RSUD Jombang tanggal 20 Juli 2022 oleh dr. YUDHA ERIK PRABOWO terhadap Chusnul Furqon Dzikrulloh. Hasil pemeriksaan tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksai berikut: Kepala dan wajah: ditemukan luka lecet pada pipi kiri ukuran dua kali tiga sentimeter. Kesimpulan: ditemukan luka lecet pada pipi kiri ukuran dua kali tiga sentimeter;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil *visum et repertum* RSUD Jombang tanggal 20 Juli 2022 oleh dr. YUDHA ERIK PRABOWO terhadap Marchel Andrian Wicaksono. Hasil pemeriksaan tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksai berikut: Kepala dan wajah: ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri ukuran dua kali satu sentimeter koma benjolan dibagian belakang kepala kanan ukuran dua kali dua sentimeter. Anggota gerak bawah: ditemukan luka lecet di kaki kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan empat kali tiga sentimeter. Kesimpulan: ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri ukuran dua kali satu sentimeter koma benjolan dibagian belakang kepala kanan ukuran dua kali dua sentimeter, luka lecet di kaki kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan empat kali tiga sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perbuatannya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang telah diperiksa identitasnya membenarkan dan mengaku bernama Vicky Firmansyah, yang telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut



Umum. Dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur barang siapa dalam pasal ini;

A.d.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan terang-terangan berdasarkan Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 disebutkan “secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. cet. II 1993 hal. 19);

Menimbang bahwa, Bahwa menurut R. Soesilo antara lain disebutkan: melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini. (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia-Bogor, 1980, hal. 126-127);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa Vicky Firmansyah bersama dengan teman-teman Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 01:30 Wib Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan kekerasan terhadap Nicolas Reza Yudoyono, Chusnul Furqon Dzirkulloh, Marchelandrian Wicaksono, dengan cara:

- o Firmanda Al Ma'aruf menendang 3 kali kepada korban yang memakai jaket hitam (Chusnul Furqon Dzirkulloh);
- o Muhamat Aji Sugiyo Pangestu memukul sebanyak 2 kali mengenai leher belakang kepada korban yang memakai jaket kuning (Nicolas Reza Yudoyono);

Menimbang bahwa, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali kepada korban yang memakai baju lengan panjang hitam (Marchelandrian Wicaksono) dan Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras sebelum memukul saksi Firmanda dan Muhamat Aji Sugiyo Pangestu;



Menimbang bahwa, selanjutnya saksi Firmanda dan Muhamat Aji Pangestu sebelum dipukul oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sempat melarikan diri sampai ke depan apotik K24 Jl KH Abdurrahman Wahid Jombang dan akibat kejadian pemukulan tersebut Nicolas Reza Yudoyono, Chusnul Furqon Dzirkulloh dan Marchel Andrian Wicaksono mengalami luka benjol/bengkak di bagian kepala dan tubuh nya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka terhadap unsur **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Hasil visum et repertum RSUD Jombang tanggal 20 Juli 2022 oleh dr. YUDHA ERIK PRABOWO terhadap Nicolas Reza Yudoyono. Hasil pemeriksaan tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan berikut: Kepala dan wajah: ditemukan luka lecet disamping mata kiri ukuran satu kali satu sentimeter. Kesimpulan: ditemukan luka lecet disamping mata kiri ukuran satu kali satu sentimeter;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil *visum et repertum* RSUD Jombang tanggal 20 Juli 2022 oleh dr. YUDHA ERIK PRABOWO terhadap Chusnul Furqon Dzirkulloh. Hasil pemeriksaan tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan berikut: Kepala dan wajah: ditemukan luka lecet pada pipi kiri ukuran dua kali tiga sentimeter. Kesimpulan: ditemukan luka lecet pada pipi kiri ukuran dua kali tiga sentimeter;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil *visum et repertum* RSUD Jombang tanggal 20 Juli 2022 oleh dr. YUDHA ERIK PRABOWO terhadap Marchel Andrian Wicaksono. Hasil pemeriksaan tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan berikut: Kepala dan wajah: ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri ukuran dua kali satu sentimeter koma benjolan dibagian belakang kepala kanan ukuran dua kali dua sentimeter. Anggota gerak bawah: ditemukan luka lecet di kaki kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan empat kali tiga sentimeter. Kesimpulan: ditemukan luka lecet pada bagian bawah mata kiri ukuran dua kali satu sentimeter koma benjolan dibagian belakang kepala kanan ukuran dua kali dua sentimeter, luka lecet di kaki kanan dengan ukuran lima kali dua sentimeter dan empat kali tiga sentimeter;



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**yang mengakibatkan luka-luka**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam yang telah disita dari saksi Chusnul Furqon Dzikrulloh, maka dikembalikan kepada saksi Chusnul Furqon Dzikrulloh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf secara kekeluargaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (1) (2) ke 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vicky Firmansyah alias Tompel Bin Syamsudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Vicky Firmansyah alias Tompel Bin Syamsudin**, dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah jaket warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Chusnul Furqon Dzikrulloh;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Sudirman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suci Rahayu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Sultoni, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Rahayu, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 503/Pid.B/2022/PN Jbg